



**PUTUSAN**  
**Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAEFUL FAHMI ALS IPUL BIN SYAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Laburan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laburan Baru RT. 016, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., advokat dari POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 14 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 Warna Hitam Dengan IMEI (864427050849850) NO HP (081220309821).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** pada Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Sawit di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa sedang mengantarkan sawit ke pabrik Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, bertemu dengan saksi Saepulloh alias Aep dan terdakwa bertanya "adakah (sabu?)" dan saksi Aep menjawab "Ada, mau yang berapa?" lalu terdakwa menjawab "aku mau yang tiga ratus ribu rupiah" selanjutnya saksi Aep menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Aep "aku hutang dulu ya" dan saksi Aep menjawab "iya" kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut lalu di luar pabrik Petangis terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu menghisap sebanyak 6 (enam) kali;

Bahwa, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu, terdakwa dihubungi saksi Beni Setiawan yang meminta terdakwa untuk menemui saksi Beni Setiawan dan saksi Saepuloh alias Aep di pinggir jalan Poros Desa Saing Prupuk RT.001/RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan menemui saksi Beni Setiawan dan saksi Saepulloh alias Aep sedang beristirahat di dalam mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC selanjutnya saksi Saepuloh alias Aep mengambil sedikit sabu yang dibawa saksi Saepuloh alias Aep lalu saksi Beni Setiawan memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saepuloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan menggunakan sabu tersebut secara bergantian di dalam mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC;

Sekitar pukul 02.30 WITA datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, saksi Saepuloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Saepuloh alias Aep "dimana barangmu (sabu) ?" dan saksi Saepuloh alias Aep jawab "di dalam tas selempang warna coklat" dan petugas kepolisian kembali bertanya kepada saksi Saepuloh alias Aep "siapa yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



buang tas selempang warna coklat ini" dan saksi Saepuluh alias Aep menjawab "beni yang buang pak" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Saepuluh alias Aep dan saksi Beni Setiawan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT 8691 EC tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik saksi Saepuluh alias Aep, sedangkan terhadap saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129), dan untuk Saepul Saeful Fahmi alias Ipul petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821) selanjutnya Terdakwa, saksi Beni Setiawan dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06245/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dyan Vicky S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik tersangka **Saepuluh alias Aep bin Wartiman**, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 23191/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 053/10966.00/2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinanr PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 22 Juli 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Enam (6) paket plastic yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan



No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Enam (6) bungkus paket plastic berisi serbuk kristal putih dengan total berat beserta bungkusnya.	3.02 gram	1,58 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,09 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik 1 = 0,24 gram	1 = 0,33 gram	0,09 gram	
	Berat plastik 2 = 0,24 gram	2 = 0,29 gram	0,05 gram	
	Berat plastik 3 = 0,24 gram	3 = 0,45 gram	0,21 gram	
	Berat plastik 4 = 0,24 gram	4 = 0,47 gram	0,23 gram	
	Berat plastik 5 = 0,24 gram	5 = 0,34 gram	0,10 gram	
	Berat plastik 6 = 0,24 gram	6 = 1,14 gram	0,90 gram	

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** pada Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Sawit di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, ketika Terdakwa, saksi Saepuloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan sedang di dalam mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, saksi Saepuloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada saksi Saepuloh alias Aep "dimana barangmu (sabu) ? dan saksi Saepuloh alias Aep jawab "di dalam tas selempang warna coklat" dan petugas kepolisian kembali bertanya kepada saksi Saepuloh alias Aep "siapa yang buang tas selempang warna coklat ini" dan saksi Saepuloh alias Aep menjawab "beni yang buang pak" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Saepuloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT 8691 EC tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik saksi Saepuloh alias Aep, sedangkan terhadap saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129), dan untuk Saepul Saeful Fahmi alias Ipul petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821) selanjutnya Terdakwa, saksi Beni Setiawan dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06245/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dyan Vicky S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik tersangka Saepuloh alias Aep bin Wartiman, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 23191/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 053/10966.00/2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinanr PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 22 Juli 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Enam (6) paket plastic yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Enam (6) bungkus paket plastic berisi serbuk kristal putih dengan total berat beserta bungkusnya.	3.02 gram	1,58 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,09 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
	Berat plastik 1 = 0,24 gram	1 = 0,33 gram	0,09 gram	
	Berat plastik 2 = 0,24 gram	2 = 0,29 gram	0,05 gram	
	Berat plastik 3 = 0,24 gram	3 = 0,45 gram	0,21 gram	
	Berat plastik 4 = 0,24 gram	4 = 0,47 gram	0,23 gram	
	Berat plastik 5 = 0,24 gram	5 = 0,34 gram	0,10 gram	
	Berat plastik 6 = 0,24 gram	6 = 1,14 gram	0,90 gram	

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** pada Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Poros Desa Saing Prupuk RT.001/RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari saksi Saepulloh alias Aep, terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut lalu di luar pabrik Petangis, kemudian terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang terbuat dari kaca bekas lampu lalu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali;

Bahwa, setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut, Terdakwa menemui saksi Saepuloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan di pinggir jalan Poros Desa Saing Prupuk RT.001/RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman dan saksi Saepul Saeful Fahmi alias Ipul yang berada dalam mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC menggunakan sabu dengan cara saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman mengambil sedikit sabu lalu menyerahkan kepada saksi Beni Setiawan selanjutnya saksi Beni Setiawan memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman dan saksi Beni Setiawan menggunakan sabu tersebut secara bergantian;

Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/185/X/2023/KES atas nama **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin**, dengan hasil pemeriksaan antara lain Amfetamina (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.

Perbuatan terdakwa **Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Poros Desa Saing Prupuk RT.001 RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut sekitar pukul 12.30 WITA, saksi dan anggota sat resnarkoba lainnya melihat mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC mencurigakan parkir di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk RT.001 RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendatangi mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC tersebut, saat mendatangi mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC tersebut salah satu anggota Satresnarkoba melihat ada barang yang berupa tas selempang warna coklat di buang keluar dari mobil truck tersebut dan dan anggota Satresnarkoba melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil truck tersebut lalu anggota satresnarkoba langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di dalam truck tersebut, kemudian 3 (tiga) orang tersebut di interogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku bernama Saepuloh alias Aep bin Wartiman, Beni Setiawan alias Beni bin Wartiman dan Saeful Fahmi alias Iplu bin Syamsudin (Terdakwa);
  - Bahwa petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman "*mana sabumu*" dan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman menjawab "*sabu saya ada di dalam tas selempang warna coklat pak*" selanjutnya petugas bertanya "*siapa yang buang tas selempang warna coklat ini*" dan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman menjawab "*yang buang tas selempang warna coklat itu beni pak*";

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan badan terhadap Saksi Saepuluh alias Aep bin Wartiman petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT 8691 EC tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik Saksi Saepuluh alias Aep bin Wartiman, sedangkan terhadap Saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129), dan untuk Terdakwa **SAEPUL SAEFUL FAHMI ALIAS IPUL** petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821);
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya berangkat menuju ke Jalan Poros Desa Saing Prupuk RT.001 RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan setelah sampai di tempat tersebut sekitar pukul 12.30 WITA, saksi dan anggota sat resnarkoba lainnya melihat mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC mencurigakan parkir di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk RT.001 RW.000 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mendatangi mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC tersebut, saat mendatangi mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC tersebut salah satu anggota Satresnarkoba melihat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada barang yang berupa tas selempang warna coklat di buang keluar dari mobil truck tersebut dan dan anggota Satresnarkoba melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil truck tersebut lalu anggota satresnarkoba langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di dalam truck tersebut, kemudian 3 (tiga) orang tersebut di interogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku bernama Saepuloh alias Aep bin Wartiman, Beni Setiawan alias Beni bin Wartiman dan Saeful Fahmi alias Ipul bin Syamsudin (Terdakwa);

- Bahwa petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman "mana sabumu" dan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman menjawab "sabu saya ada di dalam tas selempang warna coklat pak" selanjutnya petugas bertanya "siapa yang buang tas selempang warna coklat ini" dan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman menjawab "yang buang tas selempang warna coklat itu beni pak" ;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk TOYOTA DYNA warna merah dengan Nomor Polisi KT 8691 EC tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman, sedangkan terhadap Saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129), dan untuk Terdakwa SAEPUL SAEFUL FAHMI ALIAS IPUL petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kuswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam masalah ini berkaitan barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA milik saksi adalah untuk mengangkut buah kelapa Sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Beni Setiawan alias Beni bin Wartiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang muat sawit di lodingan depan rumah Saksi di SP1 Desa Suliliran baru RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman "mau ngirim kemana buahnya ke petangiskah" dan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman menjawab "iya ke petangis" dan Saksi berkata lagi "kalo gitu saya ikut sekalian" kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman menelpon Saksi mengatakan "ayo sudah berangkat" selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman berangkat ke pabrik sawit di daerah Petangis sekalian membeli buah sawit kembalian kemudian saksi bersama dengan Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman jalan menggunakan mobil DUMP TRUCK warna merah dan berhenti di pinggir jalan Poros Desa Saing Prupuk RT.001 Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur sambil menunggu Saksi Saepuloh alias Aep bin Wartiman kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa Saeful Fahmi alias Ipul datang dan menghampiri Saksi di dalam mobil DUMP TRUCK warna merah kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "sini masuk aja ke mobil" dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian Saksi Saepuloh alias Aep memberikan 1 (satu) paket/ bungkus sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca sambil berkata kepada Saksi "ben isi sabu ini ke kaca" kemudian Saksi mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu yang diberikan oleh Saksi Saepuloh alias Aep setelah itu Saksi sabu yang sudah Saksi isi ke dalam kaca tersebut Saksi sambungkan ke sedotan warna putih yang sudah terhubung dengan alat hisap Bong kemudian sabu sabu yang sudah siap digunakan tersebut Saksi hisap bersama sama dengan Saksi Saepuloh alias Aep dan Terdakwa kemudian alat hisap Bong dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut yang habis Saksi gunakan bersama sama dengan Saepuloh alias Aep dan Saepul Saeful Fahmi alias Ipul, Saksi berikan kepada Saksi Saepuloh alias Aep kemudian Saksi bermain HP;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 12.30 WITA datang petugas kepolisian, Saepuloh alias Aep langsung melempar tas selempang warna coklat ke arah pintu mobil sebelah Saksi duduk dan tas selempang warna coklat tersebut tersangkut di tangan Saksi kemudian Saksi meneruskan lemparan tas selempang warna coklat ke selokan sebelah mobil DUMP TRUCK warna merah;
- Bahwa, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Saepuloh alias Aep "dimana sabunya" dan Saepuloh alias Aep menjawab "ada di dalam tas pak" lalu petugas kepolisian tersebut bertanya lagi kepada Saepuloh alias Aep "siapa yang buang tas itu ke selokan" dan Saepuloh alias Aep menjawab "saudara beni pak" kemudian petugas kepolisian tersebut bertanya kepada Saksi dan berkata "benar kamu yang buang tas itu ?" dan Saksi menjawab "iya pak saya yang buang";
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan di dalam mobil Dump Truck Merk TOYOTA DYNA Warna merah dengan Nomor Polisi KT. 8691 EC tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tepatnya di dalam parit yang tidak ada airnya dan di dalam tas selempang tersebut di dalamnya didapati 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor Handphone (082150889491) yang diakui milik Saepuloh alias Aep bin Wartiman, 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor Handphone (083139047129) diakui milik Beni Setiawan, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor Handphone (081220309821) milik Saepul Saeful Fahmi alias Ipul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Saepulloh alias Aep bin Wartiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Saksi dan Saksi Beni Setiawan pergi ke pabrik sawit di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser menggunakan mobil dump truk merk Toyota Dyna untuk menjual sawit.
- Bahwa Ketika Saksi dan Saksi Beni Setiawan mau pulang balik ke rumah, Saksi Beni Setiawan menelepon Terdakwa dan berkata "Saya duluan nanti kamu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



tunggu di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk RT 001, Kecamatan Batu Engau, Paser". Selanjutnya Saksi dan Saksi Beni Setiawan berhenti di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau untuk beristirahat di dalam mobil dump truk sambil menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi dan Saksi Beni Setiawan di dalam mobil dump truk. Selanjutnya Saksi Beni Setiawan mengambil sedikit sabu-sabu milik Saksi dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Saksi, Saksi Beni Setiawan dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian di dalam mobil dump truk dengan rincian Saksi 4 (empat) hisapan, Terdakwa mengonsumsi 4 (empat) hisapan, Saksi Beni Setiawan mengonsumsi 4 (empat) hisapan;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi Beni Setiawan dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/185/X/2023/KES tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 16.45 WITA di Poliklinik Polres Paser, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa **SAEFUL FAHMI als IPUL BIN SYAMSUDIN** secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan positif amfetamina dan metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06245/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih bening dengan kesimpulan benar kristal tersebut adalah metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Beni Setiawan yang berkata agar Terdakwa menunggu di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud untuk menemui Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep. Sesampainya di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Terdakwa lalu



masuk ke dalam mobil dump truk Toyota Dyna menghampiri Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep yang berada di dalam mobil. Setelah itu Saksi Beni Setiawan memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca lalu merakit bong untuk mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) hisapan;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, Saksi Saepulloh alias Aep dan Saksi Beni Setiawan, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Saepulloh alias Aep "dimana barangmu (sabu)?" dan Saksi Saepulloh alias Aep jawab "di dalam tas selempang warna coklat" dan petugas kepolisian kembali bertanya kepada Saksi Saepulloh alias Aep "siapa yang buang tas selempang warna coklat ini" dan Saksi Saepulloh alias Aep menjawab "Beni yang buang pak" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Saepulloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik Saksi Saepulloh alias Aep, sedangkan terhadap saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129), dan untuk Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 Warna Hitam Dengan IMEI (864427050849850) NO HP (081220309821);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Beni Setiawan yang berkata agar Terdakwa menunggu di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud untuk menemui Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep. Sesampainya di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil dump truk Toyota Dyna menghampiri Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep yang berada di dalam mobil. Setelah itu Saksi Beni Setiawan memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca lalu merakit bong untuk mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, Saksi Saepulloh alias Aep dan Saksi Beni Setiawan, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Saepulloh alias Aep "dimana barangmu (sabu)?" dan Saksi Saepulloh alias Aep jawab "di dalam tas selempang warna coklat" dan petugas kepolisian kembali bertanya kepada Saksi Saepulloh alias Aep "siapa yang buang tas selempang warna coklat ini" dan Saksi Saepulloh alias Aep menjawab "Beni yang buang pak" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Saepulloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik Saksi Saepulloh alias Aep, sedangkan terhadap saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129),

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



dan untuk Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/185/X/2023/KES tanggal 23 Oktober 2023 diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 16.45 WITA di Poliklinik Polres Paser, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa **SAEFUL FAHMI als IPUL BIN SYAMSUDIN** secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06245/NNF/2023 diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih bening dengan kesimpulan benar kristal tersebut adalah metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **SAEFUL FAHMI ALS IPUL BIN SYAMSUDIN**. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Ad.2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang a quo, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang a quo menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar famasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Beni Setiawan yang berkata agar Terdakwa menunggu di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud untuk menemui Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep. Sesampainya di pinggir jalan poros Desa Saing Prupuk, Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil dump truck Toyota Dyna menghampiri Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep yang berada di dalam mobil. Setelah itu Saksi Beni Setiawan memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca lalu merakit bong untuk mengonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh alias Aep. Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) hisapan;

Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, Saksi Saepulloh alias Aep dan Saksi Beni Setiawan, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Saepulloh alias Aep "dimana barangmu (sabu)?" dan Saksi Saepulloh alias Aep jawab "di dalam tas selempang warna coklat" dan petugas kepolisian kembali bertanya kepada Saksi Saepulloh alias Aep "siapa yang buang tas selempang warna coklat ini" dan Saksi Saepulloh alias Aep menjawab "Beni yang buang pak" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Saepulloh alias Aep dan saksi Beni Setiawan yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dengan IMEI (86261905590891) Nomor handphone (082150889491), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di luar mobil Dump Truck merk tepatnya di parit yang tidak ada airnya dan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tersebut didapati 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut milik Saksi Saepulloh alias Aep, sedangkan terhadap saksi Beni Setiawan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 8 warna putih dengan IMEI (860483064231977) Nomor handphone (083139047129), dan untuk Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan IMEI (864427050849850) Nomor handphone (081220309821);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/185/X/2023/KES tanggal 23 Oktober 2023 diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 16.45 WITA di Poliklinik Polres Paser, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin Terdakwa **SAEFUL FAHMI als IPUL BIN SYAMSUDIN** secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung amfetamina dan metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06245/NNF/2023 diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih bening dengan kesimpulan benar kristal tersebut adalah metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan urin Terdakwa, dan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap kristal warna putih yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Beni Setiawan dan Saksi Saepulloh telah mengonsumsi sabu-sabu yang mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika dengan tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat digolongkan sebagai seorang Penyalahguna Narkotika, dengan demikian unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 Warna Hitam Dengan IMEI (864427050849850) NO HP (081220309821), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saeful Fahmi Als Ipul Bin Syamsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y15 Warna Hitam Dengan IMEI (864427050849850) NO HP (081220309821);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

Ttd

Khalid, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Tgt